

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, analisis hukum Islam terhadap praktek utang piutang dalam arisan jamaah pengajian RT 01 RW 09 kelurahan Manyaran Kota Semarang haram hukumnya karena mengandung riba yaitu riba nasi'ah. Dan apabila di analisis dengan pendekatan yuridis sosiologi, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, serta merupakan perilaku masyarakat yang dibentuk oleh individu yang hidup berkelompok dan saling mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya memunculkan mindset bahwa utang yang seperti ini boleh dilakukan.

Kedua, adapun faktor yang mendorong praktek utang piutang dalam arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Semarang adalah :

1. faktor ekonomi: mendesaknya kebutuhan yang semakin tinggi dan untuk menutupi hal tersebut, maka dicarilah jalan keluar yaitu dengan cara berhutang.
2. Faktor pengetahuan: tambahan dalam pengembalian utang yang terjadi dianggap bukanlah riba, dikarenakan jama'ah merasa sangat terbantu dengan adanya utang dalam arisan jamaah pengajian tersebut.

3. faktor sosial: untuk menolong sesama yang sedang membutuhkan, maka meminjami atau menghutangi masih tetap ada hingga saat ini.
4. faktor budaya: budaya yang diwarisi oleh masyarakat bahwa masyarakat lebih memilih meminjam dengan kebiasaan yang telah ada daripada meminjam di lembaga keuangan yang tersedia. Utang yang dilakukan hanyalah untuk kebutuhan konsumtif dan bukan digunakan sebagai pengembangan suatu usaha.

B. Saran

Agar tercipta masyarakat yang tentram dan sejahtera, maka dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus berdasarkan dengan ketentuan syariat yang berlaku dan tidak keluar dari hukum Islam. Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, saran-saran yang dapat penyusun berikan terhadap praktek utang piutang adalah :

Pertama bagi semua orang umumnya masyarakat kelurahan Manyaran dan khususnya RT 01 RW 09 kota Semarang dalam melakukan transaksi utang piutang hendaknya diimplementasikan dengan hukum islam agar tidak mengandung riba. Dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami terhadap kondisi lingkungan sosialnya serta meningkatkan sikap gotong royong dan tolong menolong terhadap sesama.

Kedua bagi para ulama setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman serta menjelaskan tentang bermuamalah yang benar guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam. Serta memberikan wawasan serta keilmuannya kepada masyarakat yang masih kurang memahami hukum islam terutama dalam praktek utang piutang, yaitu bahayanya praktek utang piutang yang mengandung unsur riba.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayat, inayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Akhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisnya khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.